

Perspektif M.A Mannan terhadap Kritik Finansialisasi Keadilan Distributif**¹M Syafi'i Ma'arif, ²Diana Ambarwati**^{1,2}UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia¹arifduaributiga@gmail.com, ²dianaambarwati@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji dan merangkum pandangan M. A. Mannan terhadap kritik finansialisasi dan implikasinya bagi keadilan distributif dalam perspektif ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur terhadap karya utama Mannan, terutama *Islamic Economics: Theory and Practice*, serta referensi pendukung ekonomi politik kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Mannan tidak menggunakan istilah finansialisasi secara eksplisit, kritiknya terhadap sistem berbasis bunga, spekulasi, dan dominasi pasar keuangan menunjukkan penolakan fundamental terhadap logika ekonomi finansialis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan merekonstruksi pemikiran M.A. Mannan dalam menanggapi fenomena finansialisasi ekonomi saat ini serta menganalisis dampak pandangannya terhadap konsep keadilan distribusi dalam sudut pandang ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran M.A. Mannan secara signifikan mengandung kritik mendasar terhadap logika finansialisasi. Mannan menolak komodifikasi uang, praktik bunga, serta spekulasi yang memisahkan sektor keuangan dari aktivitas produktif. Ia menekankan bahwa keadilan distribusi merupakan tujuan utama dari sistem ekonomi Islam yang harus diimplementasikan melalui hubungan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil, partisipasi aktif negara dalam kebijakan fiskal dan redistribusi, serta penguatan instrumen ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan mekanisme bagi hasil sebagai cara untuk menyebarkan kesejahteraan dan melindungi kelompok yang rentan.

Kata Kunci : Keadilan distributif, ekonomi Islam, kritik ekonomi.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global kontemporer ditandai oleh adanya dominasi fenomena Finansialisasi, yaitu situasi di mana sektor keuangan menjadi penggerak utama dalam ekonomi, sering kali melebihi sektor produksi dan distribusi barang. Finansialisasi mendapat kritik karena dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, pengumpulan kekayaan yang berlebihan, dan memperbesar ketidaksetaraan terutama bagi kelompok dengan penghasilan rendah yang pada akhirnya memperburuk masalah keadilan distribusi. Sistem ekonomi tradisional yang menekankan pada meritokrasi pasar serta sistem keuangan berbasis bunga cenderung menguntungkan para pemilik modal besar, sementara akses masyarakat miskin untuk ikut serta secara adil dalam ekonomi dirasa sangat minim. Kondisi ini menunjukkan perlunya alternatif teoritis dan praktis yang dapat mengatasi tantangan terkait kesenjangan, kemiskinan, dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan.

Dalam kajian ekonomi Islam, keadilan distributif tidak hanya menjadi persoalan teknis atau ekonomi semata, melainkan merupakan prinsip fundamental yang berakar pada nilai-nilai etika dan spiritual Islam—termasuk konsep *adl* (keadilan), *tawāzun* (keseimbangan), serta amanah manusia sebagai *khalīfah* dalam mengelola sumber daya ilahi. Prinsip ini berbeda dengan pendekatan sekuler yang sering memandang distribusi sebagai hasil dari kekuatan pasar; sebaliknya, ekonomi Islam menekankan redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang dirancang untuk menjamin pemerataan dan kesejahteraan bersama. Literatur kontemporer menegaskan bahwa keterlibatan Islam dalam kerangka keadilan distributif menjadi alternatif yang relevan dalam menghadapi kesenjangan ekonomi modern. Misalnya, penelitian terbaru menekankan keterkaitan antara inklusi keuangan yang berbasis ekonomi Islam dengan pencapaian keadilan distributif dalam pembangunan berkelanjutan (*financial inclusion and distributive justice in Islamic economics*)¹.

M.A. Mannan merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang kontribusinya cukup besar dalam upaya merumuskan kerangka ekonomi Islam yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif. Dalam karya-karyanya, Mannan secara konsisten menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya dan distribusi pendapatan yang berlandaskan prinsip syariah menolak dominasi sistem keuangan berbasis bunga dan praktik laba eksesif yang dianggap mengikis keadilan sosial. Analisis literatur menunjukkan bahwa Mannan menempatkan distribusi kekayaan sebagai bagian integral dari tujuan ekonomi Islam, yang harus diwujudkan dengan menyeimbangkan peran negara, pasar, dan masyarakat secara lebih adil. Salah satu penelitian mutakhir menunjukkan bagaimana pandangan Mannan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi memberi ruang bagi kritik terhadap praktik ekonomi yang melanggar riba, sehingga memperkuat perspektif ekonomi Islam terhadap ketidakadilan struktural².

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika fenomena ketimpangan dan kemiskinan masih menjadi masalah global yang belum terpecahkan secara efektif oleh model ekonomi mainstream. Keadilan distributif dalam konteks ekonomi Islam menawarkan dimensi etis yang mendalam dan solusi praktis melalui instrumen-instrumen sosial Islam, yang telah dikaji dalam berbagai literatur terbaru sebagai bagian penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.³

¹ Dzulkepli, Suziraha, and Mohd Nizam Barom. "Financial Inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research* (2021): 66-77.

² Haikal, Fikri. "Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer oleh Muhammad Abdul Manan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 11.04 (2025).

³ Nurdiansyah, Irdan, and Listia Andani. "Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4.2 (2022): 157-170.

Oleh karena itu, analisis terhadap perspektif M. A. Mannan terkait kritik terhadap Finansialisasi dan gagasan tentang keadilan distribusi tidak hanya mengisi ruang kosong dalam diskusi akademik ekonomi Islam saat ini, tetapi juga berkontribusi pada percakapan internasional tentang bagaimana sistem ekonomi berbeda bisa menghadapi ketidakadilan struktural yang telah menjadi bagian dari praktik keuangan saat ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Metode ini dipilih untuk menggali secara mendalam pandangan M. A. Mannan tentang kritik terhadap Finansialisasi serta konsep keadilan distributif dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna, nilai, dan kerangka norma yang terdapat dalam pemikiran Mannan, yang tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-filosofis serta ekonomi Islam. Pendekatan normatif diterapkan untuk meneliti prinsip-prinsip etika, keadilan, dan tujuan ekonomi Islam yang menjadi fondasi pemikiran M. A. Mannan, sementara pendekatan filosofis digunakan untuk membahas kritik Mannan terhadap pandangan-pandangan ekonomi konvensional yang mendasari Finansialisasi. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan sudut pandang ekonomi politik kritis untuk mengungkap pentingnya pemikiran Mannan dalam konteks ekonomi global saat ini.

C. Kajian Teori

1. Konsep *Finansialisasi* dalam Ekonomi Modern

Finansialisasi adalah kata yang menggambarkan pengaruh kuat sektor keuangan terhadap semua aktivitas ekonomi di mana alat investasi, perdagangan derivatif, dan cara berpikir pasar keuangan cenderung mendapatkan peran yang lebih dominan dibandingkan produksi barang dan jasa nyata. Walaupun penelitian akademis mengenai Finansialisasi berkembang terutama di bidang ekonomi non-mainstream dan politik ekonomi, kritik terhadap fenomena ini semakin penting karena praktik keuangan yang fokus pada pengumpulan modal melalui instrumen spekulatif dapat memperburuk kesenjangan. Literatur ekonomi saat ini menekankan bahwa fokus hanyalah pada efisiensi pasar tanpa perhatian terhadap keadilan distribusi berkontribusi pada meningkatnya kesenjangan dan marginalisasi kelompok yang kurang beruntung secara ekonomi. Dari segi teori, Finansialisasi dikritik karena menempatkan logika keuangan sebagai inti dari sistem ekonomi mengambil alih peran distribusi sumber daya yang sebelumnya dilakukan oleh pasar nyata dan intervensi pemerintah yang pada akhirnya berdampak negatif pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Dalam pembahasan ekonomi Islam, fenomena Finansialisasi dipahami bukan hanya sebagai suatu sistem teknis, melainkan juga sebagai refleksi nilai-nilai ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang menekankan

pentingnya keseimbangan (*tawāzun*), persatuan (*ukhuwah*), serta larangan terhadap spekulasi berlebihan (*gharar*) dan bunga (*riba*). Tanggapan terhadap pola dominasi sektor keuangan menunjuk pada ketidaksesuaian antara sistem finansial tradisional dengan prinsip keadilan distribusi dalam Islam, yang menuntut agar setiap transaksi dan akumulasi kekayaan membawa dampak positif yang merata dan adil bagi kesejahteraan umat. Ini menjadi landasan bagi pengembangan teori yang menganggap kritik terhadap Finansialisasi sebagai salah satu aspek krusial dalam mengevaluasi kesejahteraan dan keadilan di perekonomian global.

2. Keadilan Distributif dalam Perspektif Ekonomi Islam

Keadilan distributif (*distributive justice*) menjadi prinsip fundamental dalam ekonomi Islam, di mana tugas mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata bukan sekadar mekanisme ekonomi, tetapi sebuah kewajiban moral dan sosial. Kajian literatur mutakhir menekankan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya mencakup distribusi pendapatan, tetapi juga menyeimbangkan akses terhadap sumber daya, kesempatan ekonomi, serta penghapusan struktur yang menghasilkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sebagai contoh, sebuah kajian terbaru pada konteks Indonesia menegaskan bahwa *distributive justice* dalam ekonomi Islam dapat menjadi solusi terhadap ketimpangan sosial yang kompleks dengan memanfaatkan instrumen Islam seperti zakat, wakaf, dan inklusi keuangan yang berlandaskan nilai syariah selain juga peran negara dan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya untuk kesejahteraan umum.⁴

Secara filosofis, tulisan-tulisan kontemporer menggarisbawahi bahwa keadilan distributif dalam Islam bukan hanya menghitung manfaat ekonomi material di dunia, tetapi juga memaksimalkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi komunitas dan meminimalkan bahaya (*mafsadah*), sehingga harmonisasi sosial dapat terwujud melalui saling berbagi dan koproses redistribusi.⁵

3. Ekonomi Islam sebagai Kritik terhadap Finansialisasi

Dalam pembahasan mengenai ekonomi Islam, terdapat kritik terhadap Finansialisasi yang berkaitan langsung dengan penolakan terhadap metode yang meningkatkan ketimpangan kekayaan tanpa memberikan sumbangan berarti pada aktivitas produktif nyata atau kesejahteraan sosial. Pandangan ini menganggap sistem keuangan Islam bukan hanya sebagai pilihan dalam model transaksi keuangan, tetapi juga sebagai satu kerangka nilai yang normatif yang bertujuan untuk mencapai keadilan sebagai suatu keharusan ekonomi. Analisis dalam teori ekonomi Islam dengan cara kritis menunjukkan bahwa dominasi sektor keuangan yang terlalu besar seringkali mengarah pada pola akumulasi

⁴ Kurnia Fitri, Valina Sinka, & Reni Ria Armayani Hasibuan. (2025). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 59–71.

⁵ Nurdiansyah, Irdan, and Listia Andani. "Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4.2 (2022): 157-170.

modal yang tidak merata serta menyebabkan kelompok-kelompok yang lemah terpinggirkan dalam masyarakat.

Literatur mengenai ekonomi Islam kontemporer mengindikasikan bahwa Finansialisasi sering kali berdampak pada perluasan kredit yang berbasis bunga dan bersifat spekulatif, yang tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, karena keuntungan utama hanya diperoleh oleh mereka yang memiliki modal besar. Ini bertentangan dengan tujuan syariah dalam hal distribusi kekayaan yang mengharuskan adanya pembagian hasil yang adil dan mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, kritik teori ekonomi Islam terhadap Finansialisasi juga mencakup analisis terhadap instrumen keuangan yang tidak produktif secara sosial seperti derivatif spekulatif tanpa keterkaitan langsung pada produksi riil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip islam yang menekankan bahwa aktivitas ekonomi yang sah secara syariah harus berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara lebih egaliter. Kajian literatur mutakhir mengenai prinsip Islam dalam mengkritik kapitalisme finansial menegaskan bahwa Islam menawarkan paradigma ekonomi yang tidak hanya menolak riba dan gharar, tetapi juga mempromosikan redistribusi melalui instrumen zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang lebih adil.⁶

4. Relevansi Pemikiran M.A. Mannan dalam Keadilan Distributif

M. A. Mannan, sebagai seorang pemikir dalam bidang ekonomi Islam, menegaskan bahwa uang seharusnya tidak diperlakukan sebagai barang yang diperjualbelikan secara bebas seperti produk komersial lainnya, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial yang adil dan merata. Ide ini berasal dari kritik terhadap dominasi pasar keuangan yang sering menciptakan distribusi yang tidak adil. Dalam tulisan-tulisannya, Mannan secara tidak langsung menolak sistem yang mendukung finansialisasi, karena sistem semacam itu sering kali mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan menolak spekulasi yang tidak produktif. Walaupun studi empiris mengenai pandangan Mannan masih tergolong jarang dalam literatur modern, pemikiran normatifnya memberikan kontribusi yang berarti dalam diskusi tentang keadilan distribusi dalam ekonomi Islam.

Dengan demikian, analisis konseptual yang mengombinasikan kritik terhadap finansialisasi dan asas keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memberikan fondasi teoritis yang kokoh untuk menilai sumbangsih M. A. Mannan dalam mengulas sistem keuangan modern serta memberikan pilihan normatif yang lebih adil dan mencakup semua pihak. Struktur ini juga menjadi

⁶ Fadillah Muhammad Ifan, Budi Supriatono Purnomo, and Imas Purnamasari. "Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice." *Equity: Jurnal Ekonomi* 12.2 (2024): 102-115.

dasar penting bagi relevansi penelitian mengenai solusi ekonomi yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum dan distribusi sumber daya yang seimbang dalam komunitas.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Konteks *Finansialisasi* dan Ketimpangan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa fenomena Finansialisasi ditandai dengan dominasi aktivitas keuangan seperti perdagangan derivatif, spekulasi, dan akumulasi modal di luar sektor riil, yang kemudian memicu ketimpangan pendapatan serta distribusi kekayaan yang tidak adil. Dalam banyak sistem ekonomi tradisional, inklusi keuangan sering dianggap sebagai solusi untuk masalah kesejahteraan. Dalam literatur akademik, dimensi Finansialisasi ini sering kali dihubungkan dengan ketidakmampuan pendekatan konvensional dalam mencapai keadilan sosial secara menyeluruh.

Pemikiran Islam mengkritik *Finansialisasi* terutama karena transaksi yang tidak terkait dengan sektor produktif cenderung menghasilkan distribusi hasil ekonomi yang belum proporsional terhadap kontribusi sosial. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa mekanisme pasar bebas yang dipupuk oleh fenomena *Finansialisasi* sering menguntungkan pihak dengan modal besar sementara mengabaikan kelompok yang lemah secara ekonomi. Kajian terbaru yang relevan pada konteks ini menunjukkan bahwa konsep *distributive justice* dalam ekonomi Islam berakar pada gagasan *adl*, *tawāzun*, dan *maslahah* di mana distribusi kekayaan tidak hanya dilihat sebagai alokasi sumber daya secara teknis tetapi juga harus memenuhi prinsip moral dan sosial.⁷

2. Pandangan M.A. Mannan tentang Sistem Keuangan dan Distribusi Kekayaan

Pemikiran M.A. Mannan memposisikan uang bukan sebagai komoditas yang independen sebagaimana terjadi dalam *Finansialisasi*, melainkan sebagai alat untuk *memperkuat kesejahteraan sosial* dan mendukung kegiatan produktif. Mannan menyoroti bahwa keuangan yang semata fokus pada akumulasi modal tanpa mempertimbangkan redistribusi dan kesejahteraan kelompok rentan mengarah pada distorsi nilai ekonomi dan memperlebar jurang ketimpangan. Kajian tentang kontribusi teoritis Mannan menunjukkan bahwa ia melihat perlunya struktur ekonomi Islam yang berorientasi pada tujuan moral dan sosial, yaitu mencapai dan menegakkan *justice as an economic imperative* melalui instrumen syariah seperti zakat, wakaf, dan

⁷ Ananda, Rizqa, Akh Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi. "Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi Qs. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9.1 (2025): 91-103.

sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).⁸

Dalam konteks ini, kritik Mannan terhadap sistem keuangan konvensional bukan sekadar menentang instrumen tertentu, tetapi menolak struktur ekonomi yang melanggengkan dominasi keuangan tanpa keterkaitan pada kesejahteraan umum. Pendekatan ini relevan mengingat fakta bahwa peran pasar modal yang terlalu dominan dalam memutuskan alokasi sumber daya tidak selalu menghasilkan manfaat sosial equitably. Kajian lain dalam literatur ekonomi Islam menegaskan bahwa keadilan distributif bukan hanya soal “tambang kekayaan”, tetapi tentang pemanfaatannya untuk kesejahteraan kolektif sebuah pandangan yang memperkuat kritik Mannan terhadap *Finansialisasi*.⁹

3. Integrasi Kritik *Finansialisasi* dan Keadilan Distributif: Relevansi Pemikiran Mannan

Dari tinjauan pustaka, terlihat dengan jelas bahwa perspektif Mannan mengenai sistem keuangan Islam lebih dari sekadar solusi teknis untuk sistem konvensional. Ia mengusulkan suatu kerangka teori yang mengintegrasikan kritik terhadap praktik keuangan yang berlebihan dengan dedikasi terhadap tujuan moral keadilan dalam distribusi. Ini menempatkan gagasan Mannan dalam posisi yang penting di antara teori normatif ekonomi Islam dan usaha nyata untuk menghadapi fenomena finansialisasi di zaman sekarang.

Dalam literatur akademis ditemukan bahwa pendekatan *financial inclusion* dalam ekonomi Islam yang mencakup akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan untuk semua jika diintegrasikan dengan prinsip distributive justice, dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok marginal. Temuan ini memberi bobot bahwa kritik struktural terhadap *Finansialisasi* tidak menolak keuangan modern secara keseluruhan, tetapi menuntut rekonstruksi nilai dan tujuan sistem keuangan yang berorientasi pada redistribusi adil.¹⁰

⁸ Hakiki, M. F., Suganda, A., & Janwari, Y. (2024). Kontribusi Muhammad Abdul Mannan Terhadap Skema Jaminan Sosial dalam Peradaban Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1657–1667.

⁹ Suziraha Dzulkepli, & Mohd Nizam Barom. (2021). Financial inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 66–77.

¹⁰ Suziraha Dzulkepli, & Mohd Nizam Barom. (2021). Financial inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 66–77.

4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa kritik Mannan mengenai Finansialisasi memiliki landasan teoritis yang kokoh dalam ekonomi Islam sebagai suatu sistem nilai. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi harus menjadi fondasi utama dalam struktur ekonomi, bukan hanya hasil dari dinamika pasar. Gagasan ini memperluas teori ekonomi Islam dengan argumen bahwa ketidaksetaraan ekonomi saat ini bukan hanya akibat dari kegagalan pasar, tetapi juga kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai moral ekonomi secara konsisten. Dalam konteks kebijakan ekonomi, analisis ini menggarisbawahi pentingnya menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam cara distribusi kekayaan. Negara dan organisasi ekonomi Islam bisa memanfaatkan alat redistribusi seperti zakat, wakaf, dan pembiayaan yang berbasis bagi hasil guna mengurangi efek negatif dari Finansialisasi. Kajian akademik terbaru menekankan bahwa kebijakan fiskal yang berpihak pada keadilan seperti redistribusi melalui pajak yang progresif dan program kesejahteraan sosial berbasis syariah dapat menjadi alternatif untuk mencapai pemerataan yang lebih baik.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menyatakan bahwa fenomena Finansialisasi dalam ekonomi saat ini telah meningkatkan kekuatan sektor keuangan dibandingkan sektor riil, mendorong pengkomodifikasian uang, serta memperbesar ketimpangan dan ketidakadilan distribusi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam memberikan pandangan alternatif yang menekankan keadilan sosial sebagai tujuan utama dari aktivitas ekonomi. Melalui studi teoritis dan analisis literatur, penelitian ini mengungkapkan bahwa kritik terhadap Finansialisasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup dimensi moral, etika, dan struktural dalam ekonomi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun M. A. Mannan tidak secara langsung menggunakan kata Finansialisasi, ide-ide yang ia sampaikan dengan jelas mencerminkan kritik normatif terhadap sistem ekonomi yang telah terfinansialisasi. Mannan menolak pemikiran yang melihat uang sebagai sebuah komoditas dan menekankan bahwa sistem keuangan seharusnya berfungsi untuk mendukung kegiatan produktif serta kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangannya, konsep keadilan distributif dipahami sebagai tanggung jawab moral dan institusional yang memerlukan keterlibatan aktif dari negara dan pengoptimalan alat-alat ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil untuk memastikan pemerataan kekayaan.

Secara komprehensif, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran M. A. Mannan memiliki peranan signifikan dalam mengembangkan ekonomi Islam sebagai bentuk kritik terhadap kapitalisme finansial masa kini. Ide-idenya tidak hanya penting untuk memperkaya konsep-konsep ekonomi Islam, tetapi juga berfungsi sebagai landasan normatif dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang

mendukung keadilan distribusi, pengurangan ketidakseimbangan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, memasukkan pemikiran Mannan ke dalam diskusi ekonomi saat ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

F. Daftar Pustaka

- Nurdiansyah, Irdan, and Listia Andani. "Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syaria (AKSY)* 4.2 (2022): 157-170, DOI:<https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540>
- Kurnia Fitri, Valina Sinka, & Reni Ria Armayani Hasibuan. (2025). Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam sebagai Solusi untuk Ketimpangan Sosial di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(4), 59–71, DOI:<https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i4.1237>
- Fadillah, Muhammad Ifan, Budi Supriatono Purnomo, and Imas Purnamasari. "Islamic Economic Principles: A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice." *Equity: Jurnal Ekonomi* 12.2 (2024): 102-115, DOI:<https://doi.org/10.33019/equity.v12i2.381>
- Ananda, Rizqa, Akh Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi. "Keadilan Distributif dalam Ekonomi Syariah: Studi Qs. Al-Hasyr Ayat 7 terhadap Kebijakan Fiskal dan Pemerataan Ekonomi di Indonesia." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 9.1 (2025): 91-103, DOI:<https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.17184>
- Hakiki, M. F., Suganda, A., & Janwari, Y. (2024). Kontribusi Muhammad Abdul Mannan Terhadap Skema Jaminan Sosial dalam Peradaban Ekonomi Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1657–1667, DOI:<https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12919>
- Suziraha Dzulkepli, & Mohd Nizam Barom. (2021). Financial inclusion and the goal of distributive justice in Islamic economics. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(1), 66–77, DOI:<https://doi.org/10.33102/jmifr.v18i1.330>